

Akibat Suami Melanggar Sighat Taklik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 296/Pdt.G/2014/Pa.Ttd)

The Result of Husband to Violate Sighat Taklik Judging from Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law
(Case Study of High Court Religious Decision No.296/PDT.G/2014/PA.TTD)

¹Malinda Yuse Oktaviana, ²Husni Syawali

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email: ¹malindayuseoktaviana@gmail.com

Abstract. Marriage under Law no. 1 Year 1974 about Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Supreme God, while according to Compilation of Islamic Law (KHI) is a very bond Strong (*mitsaqan ghalidzan*) and practicing it is worship. In practice, households do not always run in accordance with the purpose of marriage, there are times when there is harmony between husband and wife, which can lead to divorce. From the problem, the researcher raised the title of "The Result of Husband to Violate Sighat Taklik Judging From Law Number 1 Year 1974 About Marriage And Islamic Law (Case Study of High Court Religious Decision No. 296/PDT.G/2014/PA.TTD)". The purpose of this study is to find out about the divorce filed by the wife against a husband who violated *sighat taklik* in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law, as well as to know the judges' consideration in deciding cases of divorce due to husbands violating *sighat taklik* in the decision of Religious Court of Tebing Tinggi No. 296/PDT.G/2014/PA.TTD. The research method used in this research is normative juridical approach method, that is by examining the existing library materials. The research specification used is analytical descriptive. The research phase used is document study to collect secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary legal material. Technique of collecting data by way of literature study. And by using qualitative normative analysis method. From the result of the research, the researcher get the conclusion that the violation of husked *sighat* by husband can be the reason of a wife to do divorce, because the violation of *sighat taklik* causes not reaching the purpose of marriage, which to form a *sakinah* family, *mawaddah* and *warahmah*, and happy and eternal based Belief in the one and only God. The wife divorce sued against the husband in the Marriage Law is called divorce, while in Islamic Law it can be called *fasakh* or *khulu* '. The panel of judges granted the divorce suit on the consideration of protecting the rights of women as wives.

Keywords: Marriage, Divorce, *Sighat Taklik*.

Abstrak. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pelaksanaannya, rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut, ada kalanya terjadi ketidak harmonisan antara suami istri, yang dapat berujung pada perceraian. Dari permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul "Akibat Suami Melanggar Sighat Taklik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 296/PDT.G/2014/PA.TTD)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai gugat cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang melanggar *sighat taklik* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, serta untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami melanggar *sighat taklik* dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 296/PDT.G/2014/PA.TTD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang digunakan adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Dan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Dari hasil

penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelanggaran *sighat taklik* oleh suami dapat menjadi alasan seorang istri melakukan gugat cerai, karena pelanggaran *sighat taklik* tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan, yang mana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Gugat cerai istri terhadap suami dalam Undang-Undang Perkawinan disebut cerai gugat, sedangkan dalam Hukum Islam dapat disebut *fasakh* atau *khulu'*. Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut atas pertimbangan melindungi hak-hak wanita sebagai istri.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, *Sighat Taklik*.

A. Pendahuluan

Secara kodrati manusia diciptakan ke dalam jenis kelamin pria dan wanita. Setiap insan manusia tidak dapat lepas dari kodratnya untuk hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita, setiap insan memiliki hasrat untuk saling memiliki serta memberikan cinta dan kasih sayang antara satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Allah SWT membuat batasan-batasan serta aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia yang lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Yang mana hal tersebut dapat dilaksanakan melalui lembaga perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dengan demikian perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dilihat dari pengertiannya menurut Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan salah satu hal yang mengandung nilai ibadah memiliki proses dan aturan untuk mencapai suatu keabsahan (syarat formal) dan berkenaan dengan keadaan maupun sifat-sifat dari diri calon suami istri.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, serta dari perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dari isi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah jelas mengenai tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk meneruskan garis keturunannya dalam suasana saling kasih sayang (rahmah) dan mencintai (mawaddah) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Setiap pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya timbul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi diantara mereka berdua, harta kekayaan, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa kewajiban

suami merupakan hak istri, dan begitu pula sebaliknya yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya, dan hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab putusannya suatu ikatan perkawinan.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan rukun kembali. Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian. Perceraian yang terjadi dapat dilakukan atas inisiatif suami untuk permohonan cerai talak, ataupun inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) cerai gugat secara khusus diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 148. Dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 296/Pdt.G/2014/PA.TTD terdapat masalah yang mana seorang istri menggugat cerai suaminya karena melanggar *sighat taklik*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: “Bagaimana mengenai gugat cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang melanggar *sighat taklik* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?” dan “Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai akibat suami melanggar *sighat taklik* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 296/PDT.G/2014/PA.TTD?”. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai gugat cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang melanggar *sighat taklik* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai akibat suami melanggar *sighat taklik* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 296/PDT.G/2014/PA.TTD.

B. Landasan Teori

Sebagai makhluk Tuhan, sejak lahir manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya, seperti makan dan minum serta kebutuhan demi melanjutkan keturunannya. Serta manusia juga dilengkapi dengan kecenderungan seks. Karenanya, untuk menghindari perbuatan keji pada diri manusia, maka Allah telah menyediakan wadah demi penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia yaitu melalui perkawinan yang sah.

Indonesia menganggap perkawinan sebagai suatu hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Sebagai makhluk Tuhan, sejak lahir manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya, seperti makan dan minum serta kebutuhan demi melanjutkan keturunannya. Serta manusia juga dilengkapi dengan kecenderungan seks. Karenanya, untuk menghindari perbuatan keji pada diri manusia, maka Allah telah menyediakan wadah demi penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia yaitu melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan, maka perkawinan itu terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;
3. Sebagai suami istri;

4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan pada prinsipnya adalah suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim.

Perkawinan yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan yang mulia bagi umat Islam. Tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution adalah sebagai berikut:

1. Supaya pasangan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah warahmah) sebagai tujuan pokok perkawinan.
2. Sebagai media penerusan generasi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis pasangan.
4. Menjaga kehormatan diri.
5. Tujuan ibadah.

Meskipun bertujuan ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya. Apabila pasangan suami istri telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islam memperbolehkan mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan tersebut merupakan sebuah perbuatan halal yang sebenarnya dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “*furqah*” artinya bercerai. Menurut Fuad Sa'id yang dimaksud perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, dan setelah atau sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan kedua belah pihak.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk perceraian. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI menentukan bahwa, yang dapat mengajukan perceraian adalah suami maupun istri asalkan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Baik permohonan talak maupun cerai gugat dalam menyelesaikan perkara perceraian ini keduanya diwajibkan untuk mengajukan pembuktian untuk diketahui kebenaran atas alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian.

Di Indonesia, sering kali ada ucapan lain yang disebutkan oleh mempelai pria selain ijab qabul. Yang biasanya diucapkan setelah akad nikah, dan ucapan ini disebut

dengan *sighat taklik*. Isinya berupa sebuah janji dari suami tentang jatuhnya *talak* dengan kondisi tertentu. Dalam KHI sendiri meskipun tidak mewajibkan pada setiap pernikahan adanya *sighat taklik* tersebut, namun di dalamnya tetap mengatur mengenai *sighat taklik* yang dalam KHI disebut sebagai *taklik talak*, diatur dalam Bab VII mengenai perjanjian perkawinan. *Taklik talak* menurut KHI dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan dari perkawinan tersebut, di dalam suatu ikatan perkawinan sangatlah jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki terjadinya putusnya perkawinan meskipun kenyataan yang ada bahwa mempertahankan perkawinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak halangan dan cobaan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Meskipun suatu perkawinan dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, namun dalam kenyataan hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan harus berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan atau yang umum dikenal dengan perceraian.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 KHI disebutkan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yaitu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan atau berdasarkan gugatan perceraian.

Putusnya ikatan perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan suatu keputusan.

Dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa dilakukan hanya di hadapan sidang pengadilan, dan tentunya setelah pengadilan terlebih dahulu mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Tujuan dari perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan adalah supaya ada kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian, seperti halnya kepastian hukum saat terjadinya perkawinan.

Di Indonesia dalam perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam, dikenal istilah *sighat taklik*, yang merupakan janji suami terhadap istri yang diucapkan setelah akad nikah, baik langsung saat itu juga maupun di lain waktu. Dan saat ini lazimnya pada setiap pernikahan disertai dengan pengucapan *sighat taklik*. *Sighat taklik* telah dirumuskan sedemikian rupa dengan tujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Jika suami melanggar isi *sighat taklik* yang telah diucapkan dan disepakati kemudian istri tidak *ridho* atas perlakuan tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan seorang istri menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan perkara yang diteliti yang mana seorang istri (Penggugat) menggugat cerai suaminya (Tergugat), bahwa perkawinan antara suami istri tersebut sah baik secara hukum nasional maupun hukum Islam. Setelah resmi menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak. Namun entah Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang atau merasa tidak puas saat bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan Peggugat, hingga Tergugat rela memperkosa anak kandung mereka yang pertama hingga menyebabkan si

anak hamil. Hal tersebut yang kemudian diketahui oleh Peggugat menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2000. Setelah perbuatannya diketahui Peggugat dan menyebabkan pertengkaran, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak diketahui kemana perginya. Dan setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui kabar dan keberadaannya hingga kurang lebih 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, serta tidak memberikan nafkah wajib dan tanpa meninggalkan harta atau usaha yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Peggugat.

Alasan Peggugat mengadu kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah bahwa Peggugat merasa keberatan dan tidak *ridho* karena Tergugat melanggar isi *sighat taklik* poin 1) meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun (yang pada faktanya istri telah ditinggalkan selama empat belas tahun dua bulan), 2) tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya (yang pada faktanya selama empat belas tahun tersebut tidak ada nafkah wajib yang diterima oleh Peggugat), dan 4) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Gugatan Peggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Majelis hakim juga tidak dapat melaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengajukan eksepsi secara tertulis berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan kehadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran *sighat taklik* angka 1, 2, dan 4 oleh Tergugat sebagai alasan perceraian yang dilakukan Peggugat dinyatakan terbukti, selain itu syarat pelanggaran *sighat taklik* juga telah terpenuhi. Dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Atas hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat dengan *verstek* karena ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang. Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Peggugat. Yang akibat hukumnya setelah perceraian resmi dan sah di mata hukum maka istri (Peggugat) apabila hendak menikah lagi dengan pria lain harus menunggu masa *iddah* sebagaimana talak biasa. Selain itu bekas suami bebas dari kewajiban membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, penulis telah mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dan dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Terjadinya gugat cerai yang dilakukan oleh istri akibat suami melanggar *sighat taklik*. *Sighat taklik* yang dilanggar suami adalah meninggalkan istri selama dua tahun, tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan atau lebih. Karena *sighat taklik* itu tidak terpenuhi maka tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga terjadilah gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut cerai gugat, sedangkan

dalam Islam dapat disebut *fasakh* atau *khulu'*.

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan cerai seorang istri kepada suami yang melanggar *sighat taklik* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 296/Pdt.G/2014/PA.TTD yaitu karena untuk melindungi hak-hak wanita, karena istri telah ditinggalkan selama empat belas tahun dua bulan, dan selama itu suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri serta tidak memberi nafkah wajib, sehingga majelis hakim memberikan keputusan dikabulkannya gugatan perceraian tersebut.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anwar Sitompul, 2005, *Perkawinan Dan Waris Islam*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mashuri Kurtubi, 2007, *Baiti Jannati*, Jakarta, Yayasan Fajar Islam Indonesia.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press.

Moh. Idris Ramulya, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara.

Khoirudin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Academia + Tazzafa.

Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum Al Hikmah Dan DIT BINBAPERA*, Jakarta, No. 52 Tahun XII, 2001.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni.